

MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MANDIRI, TERPADU, DAN AKUNTABEL¹

Oleh : **Tohadi, S.H., M.Si.** ²

Abstraksi

Meskipun Skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index / CPI*) Indonesia pada tahun terakhir mengalami kenaikan, namun demikian masih berada dibawah rata-rata angka CPI di kawasan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga masih cukup rendah. Kondisi seperti ini menjadi alasan mengapa agenda pemberantasan korupsi di negeri ini haruslah diperkuat.

Penguatan agenda pemberantasan korupsi itu sendiri perlu dilakukan dengan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baik dari sisi kelembagaan maupun kinerjanya.

Langkah penguatan KPK, antara lain, dilakukan dengan memperkuat kemandirian KPK, mempertegas kepemimpinan kolektif, membentuk Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu antar instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan menyelenggarakan dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat sebagai strategi baru dalam hal sosialisasi pemberantasan korupsi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

Kata kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penguatan, dan Pemberantasan Korupsi.

Abstract

Although score of Corruption Perception Index (CPI) of Indonesia in recent years has increased, nevertheless, remained below the average CPI figures in the ASEAN countries, Asia Pacific, and G20. At the same time, the level of public trust in the eradication of corruption in Indonesia is still quite low. These conditions are the reason why the anti-corruption agenda in this country should be strengthened.

Strengthening anti-corruption agenda itself needs to be done to strengthen institutions fighting corruption, in this case the Corruption Eradication Commission (KPK), both in terms of institutional and performance.

Step strengthening of the KPK, among others, performed by strengthening the independence of the Commission, to reinforce the collective leadership, forming Integrated Anti-Corruption Center between institutions authorized to combat corruption and organized dialogue eradication of corruption by the public as a new strategy in

¹ Makalah ini hendak dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2015-2019 dalam rangka penguatan kelembagaan dan kinerja KPK.

² Penulis adalah Advokat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang Selatan, Banten.

terms of socialization combating corruption as well as the shape KPK accountability to the public.

Keywords: The Corruption Eradication Commission (KPK), strengthening, and Corruption Eradication.

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index / CPI*)³ Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 ini naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya (2013).⁴

Angka CPI Indonesia tersebut sesungguhnya masih belum menggembirakan jika dibandingkan rata-rata angka CPI di kawasan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Skor CPI rata-rata ASEAN sebesar 39, rata-rata Asia Pasifik sebesar 43, dan rata-rata G20 sebesar 54.⁵

Kendati dari sisi Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index / CPI*) Indonesia 2014 itu mengalami kenaikan, namun demikian kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Jokowi ada kecenderungan mengalami penurunan setidaknya pada kurun akhir 2014 hingga awal 2015. Pada Oktober 2014 kepercayaan publik masih mencapai 49% dan Januari 2015 turun menjadi 43%. Ini berdasarkan Survei LSI dilakukan pada 10-18 Januari 2015 sebelum kasus KPK-Polri mencuat. Jika dilakukan survei lagi di tengah konflik KPK-Polri, menurut peneliti LSI Ambardi, hasilnya bisa lebih rendah lagi.⁶

Sementara itu, menurut CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali dalam survei yang dilakukan sebanyak dua kali sejak pemerintahan Jokowi-JK terbentuk, yakni pada Desember 2014 - Januari 2015 serta pada tanggal 23 Maret-6 April 2015, ditemukan, tingkat optimisme kondisi penegakan hukum dan kondisi pemberantasan korupsi cukup rendah, nilainya hanya sebesar 57,6 persen. Sedangkan tingkat kepercayaan kepada pemberantasan

³ Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.

⁴ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> diakses 24 Juni 2015.

⁵ Transparency International Indonesia (TII), *Corruption Perception Index 2014*, makalah disampaikan pada Launching Corruption Perception Index 2014 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada 3 Desember 2014 di Jakarta, hlm. 12-13.

⁶ <http://www.koran-sindo.com/read/959367/149/kepercayaan-publik-kepada-jokowi-terancam-terus-menurun-1422948500> diakses 24 Juni 2015.

korupsi hanya sebesar 58,7 persen. Angka itu, menurut Hasanudin, masih rendah dan sangat tidak bagus.⁷

Data di atas menunjukkan kepada kita betapa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih harus ditingkatkan. Dengan demikian, maka agenda pemberantasan korupsi di Indonesia terutama melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun kinerjanya.

Kata “pemberantasan” dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disebut juga UU KPK). Dengan pengertian ini, maka kata “pemberantasan” mengandung pula pengertian pencegahan di dalamnya.

Menyambut akan dipilih dan ditetapkannya calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2015-2019 mendatang, tulisan ini hendak dimaksudkan sebagai masukan dalam upaya penguatan KPK pada masa-masa selanjutnya.

II. PEMBAHASAN

A. Memperkuat Kemandirian KPK

Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan, “*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*”.

Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 3 UU KPK disebutkan, “*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun*”.

Rumusan Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU KPK sangat jelas menghendaki adanya KPK maupun anggota KPK secara individu yang independen/ mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan manapun, termasuk kekuatan politik atau DPR.

⁷ <http://radarpena.com/read/2015/05/04/18701/5/2/Survei-Tingkat-Kepercayaan-Masyarakat-Pada-Jokowi-JK-Rendah> diakses 24 Juni 2015.

Namun demikian, Pasal 30 ayat (1) UU KPK menyebutkan, “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a **dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.*” Rumusan Pasal 10 ayat (1) ini justru memasukkan pengaruh kekuatan politik dalam hal ini adalah DPR dalam proses rekrutmen KPK. Rumusan ini sangat jelas akan mempengaruhi independensi/kemandirian dan kebebasan KPK.

Dengan demikian, untuk mewujudkan adanya KPK baik secara institusional maupun individual yang independen/ mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan manapun, maka seleksi KPK kedepan harus dihindarkan dari adanya pengaruh kekuatan politik dalam hal ini DPR. DPR tidak perlu ikut melakukan seleksi dengan memilih calon anggota KPK. DPR seharusnya hanya bersifat menyetujui atau menolak nama-nama calon anggota KPK yang diusulkan Presiden.

Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (1) UU KPK dan pasal-pasal lain yang terkait, menurut hemat penulis, perlu dilakukan uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar MK dapat memberikan tafsir konstitusional bahwa sepanjang kata “dipilih” haruslah dimaknai menjadi “disetujui”.

Pengujian materiil kepada MK serupa dengan itu pernah dilakukan terkait ketentuan yang mengatur seleksi atau rekrutmen calon hakim agung. Dan kemudian dikabulkan oleh MK. Pasal 8 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) menyatakan, “*Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dipilih** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*” Kata “dipilih” dalam pasal ini beserta ketentuan pasal yang terkait akhirnya ditafsirkan oleh MK, sebagaimana dalam Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 tertanggal 9 Januari 2014, menjadi “disetujui”. Artinya bahwa kewenangan DPR hanya bersifat memberikan persetujuan. DPR hanya bersifat menyetujui atau menolak terhadap nama calon hakim agung yang diusulkan oleh KY.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya.⁸

⁸ Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 tertanggal 9 Januari 2014 alinea [3.15.8] hlm. 50-51.

B. Mempertegas Kepemimpinan Kolektif

Pasal 21 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada (2) bekerja secara **kolektif***." Dan dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (5) UU KPK disebutkan, "*Yang dimaksud dengan bekerja secara kolektif adalah bahwa **setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi***."

Kepemimpinan kolektif di antara Pimpinan KPK kedepan harus dipertegas dan diperkuat terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keputusan kolektif mutlak harus dilakukan melalui persetujuan dan keputusan bersama seluruh Pimpinan KPK, sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan Penjelasannya.

KPK mendatang harus merumuskan mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan kolektif. Mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan kolektif ini untuk menjadi dasar aturan main (*the rule of game*) bagi setiap pengambilan keputusan kolektif Pimpinan KPK. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang mungkin timbul secara perseorangan (*one man show*) dapat dihindarkan.

Pengambilan keputusan kolektif Pimpinan KPK menjadi sangat penting terlebih menyusul adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015. Putusan MK ini mensyaratkan bahwa penetapan tersangka seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Putusan MK ini juga memberikan tafsir bahwa oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia, maka penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.⁹ MK kemudian memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 77 huruf a UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana semula tidak mengatur penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai atau termasuk dalam obyek praperadilan. Akan tetapi kemudian, seiring dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, maka penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai atau termasuk dalam obyek praperadilan.

⁹ Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 alinea [3.16] angka 1 huruf k hlm. 105-106.

Dengan adanya Putusan MK No. 21/PUU-XII/201 yang mensyaratkan penetapan tersangka secara ketat, dan juga memberikan hak hukum untuk melakukan pengujian melalui praperadilan atas penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, maka kinerja KPK menjadi harus lebih baik dan cermat. Disinilah urgensi pengambilan keputusan kolektif Pimpinan KPK menemukan alasannya.

Kepemimpinan kolektif Pimpinan KPK, dengan demikian, harus selalu dijalankan agar dalam melaksanakan tugasnya terutama tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dengan penerapan kepemimpinan kolektif Pimpinan KPK maka proses penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan misalnya akan lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara hukum. Diharapkan dengan ini kasus penetapan seseorang menjadi tersangka oleh KPK, meskipun kemudian diajukan praperadilan melalui pengadilan, maka kinerja KPK ini akan dapat dipertahankan di muka pengadilan. Dan jika ini terwujud, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil kerja KPK akan semakin besar.

C. Membentuk Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu

Menurut Ambardi, dari hasil survei LSI yang dilakukan pada 10-18 Januari 2015, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPK selalu dinilai lebih tinggi dibandingkan lembaga penegakan hukum lain. Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara atau institusi politik secara berurutan, yakni TNI 83%, presiden 83%, KPK 81%, wakil presiden 80%, menteri 72%, Polri 69%, MPR 66%, pengadilan 65%, DPD 59%, DPR 59%, parpol 50%.¹⁰

itu, sesuai Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi kepada KPK, di satu sisi, dan di sisi lain adanya tugas KPK yang dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain (*superbody*), hemat penulis, maka untuk mewujudkan kinerja KPK yang lebih efektif dan efisien mendatang, perlu dibentuk jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif. Jaringan kerja ini bisa disebut Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu.

¹⁰ <http://www.koran-sindo.com/read/959367/149/kepercayaan-publik-kepada-jokowi-terancam-terus-menurun-1422948500> diakses 24 Juni 2015.

Ide pembentukan gagasan semacam itu dapat mengacu pada penegakan hukum pemilu dengan dibentuk adanya Sentra Penegakan hukum Terpadu. Sebagaimana Pasal 267 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (disebut juga UU Pileg) dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini dalam fakta di lapangan cukup efektif dalam menyelesaikan dan melakukan penegakan hukum pemilu.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu juga dipakai dalam penegakan hukum pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam Pasal 152 Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *jo.* UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah diatur adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini.

Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu perlu dibentuk KPK. Dan secara *mutatis mutandis* nantinya akan dikoordinasi dan disupervisi oleh KPK. Hal ini karena memang tugas dan kewenangannya menurut undang-undang dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (fungsi *superbody*).¹¹

Selain KPK, keanggotaan Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu, penulis mengusulkan terdiri dari unsur Kepolisian RI, Kejaksaan RI, PPATK, dan Gubernur Bank Indonesia. Kepolisian dan Kejaksaan menjadi anggota Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu karena menurut undang-undang kedua instansi tersebut berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan PPATK diperlukan karena untuk memberikan informasi mengenai data transaksi keuangan dan selama ini sudah menjadi "*counterpartner*" yang kondusif bagi KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia perlu masuk menjadi anggota, karena sesuai Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa dan diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia. Dan Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan dimaksud.

Dengan dibentuknya Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu diharapkan kinerja KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi (fungsi *superbody*) akan semakin menemukan sasarannya. Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu akan efektif dan efisien sebagai jaringan kerja (*networking*) dengan instansi lain yang terkait dengan

¹¹ Lihat Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

pemberantasan korupsi. Dengan demikian akan dapat dihindarkan konflik kelembagaan diantara instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tersebut.

D. Menyelenggarakan Dialog Pemberantasan Korupsi Dengan Masyarakat

Pasal 6 huruf d UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut : a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; dan f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK **bertanggung jawab kepada publik** atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pencegahan korupsi serta pertanggungjawaban KPK kepada publik sebagaimana di atas, perlu diselenggarakan dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat (publik).

Dialog semacam ini bisa belajar dari adanya konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (disebut juga UU SPPN). Musrenbang ini merupakan forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah¹². Musrenbang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.¹³

Agenda pemberantasan korupsi kedepan perlu dicarikan strategi baru terutama dalam hal pencegahan melalui model dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat. Dialog ini untuk ajang KPK dalam mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat, melakukan pendidikan antikorupsi, sosialisasi pemberantasan korupsi, kampanye antikorupsi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

¹² Pasal 1 angka 21 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

¹³ Pasal 11 dan Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Model dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat ini semakin menemukan titik vitalnya pada kondisi masyarakat yang masih permisif dengan praktik korupsi. Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013, menghasilkan 71% responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Informasi lain, seperti Global Corruption Barometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengafirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan Parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat.¹⁴

Dengan model dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat secara intensif diharapkan akan terbangun kesadaran nilai dan internalisasi nilai antikorupsi kepada masyarakat dengan semakin baik. Jika budaya antikorupsi sudah terbangun dalam kesadaran masyarakat, maka diharapkan praktik korupsi akan semakin menurun.

III. KESIMPULAN

Skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index / CPI*) Indonesia pada tahun terakhir memang mengalami kenaikan. Namun demikian masih berada dibawah rata-rata angka CPI di kawasan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia juga masih cukup rendah. Maka agenda pemberantasan korupsi di negeri ini haruslah diperkuat.

Penguatan agenda pemberantasan korupsi itu sendiri perlu dilakukan dengan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan harus dilakukan baik dari sisi kelembagaan maupun kinerjanya.

Dalam penguatan KPK ini, harus dilakukan, antara lain, dengan memperkuat kemandirian KPK, mempertegas kepemimpinan kolektif, membentuk Sentra Pemberantasan Korupsi Terpadu antar instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan menyelenggarakan dialog pemberantasan korupsi dengan masyarakat sebagai strategi baru dalam hal sosialisasi pemberantasan korupsi sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK kepada publik.

¹⁴ <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>
Juni 2015.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

<http://www.koran-sindo.com/read/959367/149/kepercayaan-publik-kepada-jokowi-terancam-terus-menurun-1422948500> diakses 24 Juni 2015

<http://radarpena.com/read/2015/05/04/18701/5/2/Survei-Tingkat-Kepercayaan-Masyarakat-Pada-Jokowi-JK-Rendah> diakses 24 Juni 2015

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> diakses 24 Juni 2015

Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 tertanggal 9 Januari 2014

Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015

Transparency International Indonesia (TII), *Corruption Perception Index 2014*, makalah disampaikan pada Launching Corruption Perception Index 201 yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada 3 Desember 2014 di Jakarta

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang